



PUTUSAN

Nomor 0700/Pdt.G/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada xxxxxxxx. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Nopember 2017 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor xxxxxxxx tanggal 06 Nopember 2017, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0700/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 06 Nopember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 Mei 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx tertanggal 11 Mei 2014;

2.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai rumah sendiri dan hidup berumah tangga di Kota Banjar;

3.-----

Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak yaitu 1) xxxxxx, umur 2 tahun, 2) xxxxxxxx, umur 9 bulan;

4.-----

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis mencapai 4 tahun lamanya;

5.-----

Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2015 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

6.-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat dan diduga Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama XXXXXXXX;

7.-----

Bahwa sejak bulan Maret 2017 Penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah dimana masing - masing beralamat tersebut diatas;

8.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

9.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;



10.-----

Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

11.-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yang menyatakan Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

12.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat & Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat kepada Penggugat;

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

4.-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 20 Nopember 2017 dan Nomor 0700/Pdt.G/2017/PA.Bjr yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxx tertanggal, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :

1. saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - 0-Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Tergugat;
 - ---Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2014;
 - --Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di bersama di rumah orang tua Tergugat dekat dengan rumah saksi;
 - -Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



□ -----Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat acuh tak acuh, bahkan setelah mempunyai anak yang pertama sempat berpisah kemudian rujuk lagi sehingga mempunyai anak yang kedua, setelah itu berpisah sampai dengan sekarang;

□ -----Bahwa penyebabnya karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Xxxxxxx dari Banjarsari, selain itu Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari nafkah sendiri;

□ -----Bahwa saksi mengetahui Tergugat menikah lagi dari orang tua Tergugat;

□ -- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, Penggugat tinggal di rumah saksi;

□ -----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) kali didamaikan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat memilih isteri keduanya;

2.-----saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kuningan, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

□ ----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kandung Penggugat;

□ -----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

□ -Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

□ -Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

□ -----Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

□ ----Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun setelah mempunyai anak yang pertama saksi melihat



tanda-tanda ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, ketika saksi berkunjung saksi sering melihat sikap antara keduanya kurang baik, seperti saling diam satu sama lain, tetapi waktu itu saksi belum mengetahui penyebabnya, baru setelah anak yang kedua lahir saksi mengetahui ternyata Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Xxxxxxx dari Banjarsari;

□ -Bahwa saksi mengetahui Tergugat menikah lagi, awalnya dari cerita Penggugat, tetapi kemudian saksi pernah melihat sendiri perempuan yang bernama Xxxxxxx tinggal di rumah orang tua Tergugat;

□ -----Bahwa penyebab lain karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja di PT Alba untuk memenuhi kebutuhannya;

□ -Bahwa sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah bibi Tergugat yang masih satu lingkungan dengan Tergugat;

□ -- -Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P.1, dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, oleh karenanya Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan sampai saat ini belum pernah bercerai, sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Atin binti Mail dan Reni binti Sahundang, keduanya sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya kesaksiannya tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Xxxxxxx dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, dan sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu sudah berpisah tempat tinggal, serta sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- - Bahwa sejak tahun 2 (dua) tahun yang lalu atau tepatnya tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Xxxxxxx dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- - Bahwa sejak 9 (sembilan) yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seiring sejalan, masing-masing menjalani kehidupannya sendiri-sendiri, yang akibatnya Penggugat merasakan madharat dengan kehidupan rumah tangganya tersebut dan mengajukan gugatan cerai, sehingga jika perkawinannya tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, maka dalam hal ini majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً
بأئنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Apabila seorang istri menggugat suaminya (karena ia) telah berbuat sesuatu yang memudharatkannya, dan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk bergaul (damai/rukun) antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai kepada hakim (pengadilan). Jika terbukti kemudharatan itu dan (antara keduanya) sulit untuk didamaikan, (maka) saat itu hakim (pengadilan) boleh menceraikannya dengan talak bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah, oleh Dra. Atin Hartini sebagai Ketua Majelis, Siti Alish Farchaty, S.H.I. dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Atin Hartini

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Alish Farchaty, S.H.I.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 40.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.210.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,00
J u m l a h	: Rp.301.000,00